

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TINDAKAN ANARKI DI MASYARAKAT

THE DISCRETION OF THE POLICE TO ALLEVIATE THE ACT OF ANARCHY IN THE SOCIETY

Joko Rudiantoro

POLDA-NTB

Email: djokorudy@gmail.com

Naskah diterima : 21/08/2014; revisi : 29/10/2014; disetujui : 30/10/2014

ABSTRACT

Indonesian Police is a state apparatus that plays a role to maintain public security and order, to enforce the law and to provide protection, assistance, and service to the community in terms of maintaining internal security in accordance with the Article 5 of Act No. 2 of 2002 on the police. Police discretion is an authority given to the police, to take decisions in certain situations that require separate consideration and a matter of moral and located within the boundaries between law and morals. Benchmark for police officers to use discretionary authority in dealing with anarchy in society, is based on statute approach through conceptual approach which is based on (Case Approach) in the field, such as the emergency condition, for the sake of public interest, in terms of self-defending or defending others, and in terms of defending self-respect or own property.

Keywords : Police, Discretion

ABSTRAK

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesuai dengan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Tolak ukur bagi pejabat kepolisian untuk menggunakan wewenang diskresi dalam menangani tindakan anarki di masyarakat, didasarkan *statute approach* melalui *konseptual approach*) didasarkan pada *(Case Approach)* di lapangan. Adanya keadaan yang memaksa, demi kepentingan umum, mempertahankan diri sendiri atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri.

Kata kunci : Diskresi, Kepolisian

PENDAHULUAN

DALAM KETENTUAN Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatu harus sesuai dengan hukum dan mempunyai aturan yang jelas, begitu juga dengan masalah pertahanan dan keamanan dalam masyarakat. Dalam hal pertahanan dan keamanan, UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat

(2) menjelaskan bahwa: “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Untuk mewujudkan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka

petugas Kepolisian dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi dan perilaku terpuji sehingga bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. Patut menjadi perhatian pula bahwa seorang petugas Polri yang bertugas di tengah-tengah masyarakat dianggap telah mampu dalam segala hal yang berhubungan dengan tugasnya, masyarakat menganggap Polri serba tahu terhadap tugas yang diembannya tanpa melihat petugas itu berpangkat tamtama, bintara atau perwira, dalam pakaian seragam apapun begitu juga dengan konsekuensinya apabila tindakan Polri itu merugikan masyarakat maka sudah sewajarnya apabila tuduhan pertama akan ditujukan kepada petugas Polri itu sendiri, oleh karena itu setiap anggota Polri harus selalu menyadari akan tugas-tugas dalam masyarakat.¹

Dalam hal menjalankan tugas kepolisian sebagai pengayom atau menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka tidak jarang petugas kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan diluar prosedur atau tindakan terpaksa demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan tersebut sering kita sebut sebagai “Diskresi Kepolisian”.

Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 menyatakan bahwa: Barang siapa melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana. Pasal 49 menyatakan bahwa: barang siapa yang melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum tidak dipidana

Selanjutnya dalam Protap/01/x/2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:

- a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi
- b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius
- d. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan

Berdasarkan protap tersebut, maka petugas kepolisian diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan

¹ Warsito hadi, hukum polisi di Indonesia, prestasi pustaka, jakarta: 2005)hlm.101

kan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata seperti: perkelahian massal; pembakaran; pengrusakan; pengancaman; penganiayaan; pemerkosaan; penghilangan nyawa seseorang; penyanderaan; penculikan; pengroyokan; sabotase; penjarahan; perampasan; pencurian; melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/senjata.

Dalam Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat (SOP) tentang Pelayanan Quick Respon Brimob terhadap gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi khususnya unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa, disebutkan bahwa: Brimob Polri adalah pelaksana tugas pokok di bawah Kapolri yang bertugas melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radio aktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di seluruh wilayah yuridis NKRI dan tugas-tugas lain yang dibebankan.

Selain itu diskresi kepolisian juga bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terutama Pasal 9 Ayat 1 yang mengatur: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarap kehidupannya

Berdasarkan Pasal di atas, maka diskresi kepolisian yang sering berujung pada kematian masyarakat adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup dan negara berkewajiban untuk melindungi hak tersebut se-

hingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan sentausa

Beranjak pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Diskresi kepolisian dalam mengatasi tindakan anarki di masyarakat.” Untuk membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini, maka peneliti ingin membahas mengenai b dan apakah yang menjadi tolok ukur bagi pejabat kepolisian untuk menggunakan wewenang diskresi dalam menangani tindakan anarki di masyarakat?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum ormatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji norma atau aturan perundang-undangan, konsep hukum terkait dengan diskresi kepolisian dalam mengatasi tindakan anarki di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*); Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*); Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*); Pendekatan Kasus (*Casse Approach*). Sumber Dan Jenis Bahan Hukum adalah Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum yaitu teknik studi dokumen. Teknik Analisa Bahan hukum yaitu teknik analisis deksriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kewenangan Polri Dalam Melakukan Diskresi Kepolisian Untuk Menangani Tindakan Anarki Di Masyarakat

1. Gambaran Umum Tugas dan Wewenang Polri

Pada dasarnya tugas dan wewenang Polri sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang ba-

ru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain : Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas POLRI sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Tugas POLRI sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain : Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani ke-

pentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

2. Dasar Hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Diskresi
 - a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*bertindak menurut penilaiannya sendiri*" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, di antaranya:

1. Kasus Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita korban;
2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Kejahatan ringan (*lichte musjdriven*) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut;
5. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
6. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
7. Pasal 364 tentang pencurian ringan;
8. Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
9. Pasal 379 tentang penipuan;
10. Pasal 482 tentang penadahan ringan;
11. Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 menyatakan bahwa: Barang siapa melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana. Pasal 49 menyatakan bahwa: barang siapa yang melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum tidak dipidana.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana, selaku penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 yaitu :

1. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
 - e. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan penjelasan dalam Pasal 5 dari ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan 3, huruf b dan ayat (2) hanya disebut dengan cukup jelas, sedangkan ayat (1) huruf a angka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan "*tindakan lain*" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.

5. Menhormati hak asasi manusia.

Selaku penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau

tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
 - c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
 - d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.
3. Prosedur Tetap (Protap) No.1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Dalam Protap No.1 Tahun 2010 Tentang penanggulangan anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:

- a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
- b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius.
- d. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Berdasarkan Protap di atas, maka petugas kepolisian diperbolehkan melakukan Berdasarkan Protap di atas, maka petugas kepolisian diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata seperti: Perkelahian missal;

Pembakaran; Pengrusakan; Pengancaman; Penganiayaan; Pemerksosaan; Penghilangan nyawa seseorang; Penyanderaan; Penculikan; Pengroyokan; Sabotase; Penjarahan; Perampasan; Pencurian; Melawan, menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/senjata.

Standar *Operasional Prosedur* (SOP) Tentang Pelayanan Quick Respon Brimob terhadap gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi khususnya unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa, disebutkan bahwa : Brimob Polri adalah pelaksana tugas pokok di bawah Kapolri yang bertugas melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radio aktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di seluruh wilayah yuridis NKRI dan tugas-tugas lain yang dibebankan. Dalam SOP tersebut juga terdapat suatu Komando dari pimpinan yang berbunyi: 1). Saya selaku petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar Untuk memberikan pemahaman lebih terkait dasar kewenangan POLRI dalam melakukan diskresi kepolisian, peneliti merumuskan dalam bentuk tabel berikut:

Yang ditekankan dalam Undang-undang kepolisian adalah sesuai dengan Pasal 18 bahwa kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilainya sendiri”Demi Kepentingan Umum”

Yang ditekankan dalam KUHP yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan 49 bahwa kepolisian boleh melakukan diskresi dengan alasan terpaksa dan untuk pembelaan diri atau orang lain.

Yang ditekankan dalam KUHP yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 ayat 2 bahwa penyidik boleh melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Dan dalam pasal 5 membolehkan penyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam perkap ini kepolisian diperbolehkan melakukan tindakan diskresi dengan alasan mencegah terjadinya kejahatan, mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, melindungi diri dan kehormatan dari tindak pidana serta melindungi kehormatan kesusilaan.

No.	Dasar Kewenangan Diskresi Kepolisian	Intisari
1	UU NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian	Yang ditekankan dalam Undang-undang kepolisian adalah sesuai dengan Pasal 18 bahwa kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilainya sendiri”Demi Kepentingan Umum”
2	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)	Yang ditekankan dalam KUHP yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan 49 bahwa kepolisian boleh melakukan diskresi dengan alasan terpaksa dan untuk pembelaan diri atau orang lain.
3	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)	Yang ditekankan dalam KUHP yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 ayat 2 bahwa penyidik boleh melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Dan dalam pasal 5 membolehkan penyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
4	PERATURAN KAPOLRI NO. 1 Tahun 2009 (PERKAP) Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian	Dalam perkap ini kepolisian diperbolehkan melakukan tindakan diskresi dengan alasan mencegah terjadinya kejahatan, mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, melindungi diri dan kehormatan dari tindak pidana serta melindungi kehormatan kesusilaan.

5	PROSEDUR TETAP No. 1 Tahun 2010 (PROTAP) Tentang Penanggulangan Tindakan Anarki	Dalam protap ini, kepolisian diperbolehkan untuk melakukan tindakan diskresi Untuk mem-bela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi, Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri., Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius., Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.
6	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dalam SOP ini kepolisian khususnya Brimob diperbolehkan untuk melakukan tindakan dis-kresi dalam hal gangguan kamtibmas berkadar tinggi seperti kerusuhan massa, kejahatan teror-ganisir, senjata api, bom dan lain-lain.

Sumber: Bahan Hukum Diolah.

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, diketahui bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Protap No.1 Tahun 2010, fokus diskresi kepolisian hampir sama yaitu mengenai perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), fokus diskresi kepolisian adalah proses atau mekanisme peradilan.

B. Tolok Ukur Kewenangan Polri Dalam Melakukan Diskresi Kepolisian Untuk Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat

1. Tindakan Anarki di Masyarakat

Akhir-akhir ini kita sering melihat fenomena perilaku masyarakat kita yang anarkis dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya kekerasan tampaknya tidak pernah berhenti dari masyarakat kita akhir-akhir ini. Penyelesaian masalah dengan mengedepankan kekerasan ketimbang musyawarah sebagai ciri bangsa beradab semakin marak. Adakah perubahan karakter jati diri bangsa ini yang terkenal dengan keramahan dan kesantunannya? Layak untuk dipikirkan kemungkinan bergesernya karakter bangsa ini. Ada dua faktor

utama yang merupakan dua faktor penyebab terjadinya anarkisme.² Faktor Internal yaitu Salah satu faktor yang amat mempengaruhi perubahan karakter masyarakat yang cenderung anarkis yakni faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal adalah faktor luar seperti globalisasi dan sebagainya.

Berikut adalah contoh tindakan anarki yang terjadi di masyarakat dan sempat menghebohkan di Indonesia: Bentrok Antar Desa di Lombok Tengah, 2 Warga Terkena Luka Tembak³ Tragedi Pembangunan Proyek Perpipaan Treng Wilis⁴. Puluhan Pelaku Anarkis Di Sape Diamankan

2. Diskresi Kepolisian

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya

² <http://setetesilmublog.blogspot.com/2010/05/anarkisme-dalam-masyarakat>. diakses tanggal 5 maret 2014

³ www.detiknews.com. Bentrok Antar Desa di Lombok Tengah, 2 Warga Terkena Luka Tembak

⁴ Suara NTB. Tragedi Pembangunan Proyek Perpipaan Treng Wilis

menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.⁵

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 UU No 2 2002 yaitu “*Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*”, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

3. Tolok Ukur Diskresi Kepolisian

a. Tindakan Polri Harus Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang khususnya dalam melakukan diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun jika perbuatan diskresi yang diambil lebih bermanfaat dan menguntungkan kepentingan umum, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikesampingkan. Yang dimaksud dengan perundang-undangan disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten dan kota praja, kode etik profesi Polri dan termasuk pula petunjuk lapangan dan petunjuk teknis untuk Polri. Dapaun aturan yang lebih spesifik sebagai pedoman oleh kepolisian dalam melaksanakan diskresi adalah UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KU-

HP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Protap No.1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

b. Tindakan yang selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan

Bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh anggota atau pejabat Polri dilapangan dalam menjunjung tugas dan wewenangnya khususnya dalam melakukan diskresi, betul-betul dilakukan untuk keperluan meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan, ini berarti bahwa jika tindakan yang diperlukan tidak diambil, maka sesuatu yang perlu dicegah akan terjadi.

c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

Pekerjaan polisi manapun adalah memelihara hukum dan ketertiban, lebih khusus lagi memerangi kejahatan dalam masyarakat, demikian juga polisi di Negara Republik Indonesia, walaupun tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah dirumuskan oleh prosedur hukum secara rinci, namun pada waktu yang sama pihak kepolisian telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang bersifat spontan yang bertentangan dengan prosedur hukum, maka ketertiban akan terganggu, dengan posisi tersebut pihak kepolisian akan menimbulkan bermacam-macam tuntutan yaitu disatu pihak diikat oleh prosedur hukum, sedangkan dipihak lain untuk bergerak bebas sehingga bisa melakukan tugas memelihara ketertiban dengan baik.

⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, .Op.Cit. hlm. 86.

d. Tindakan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa

Ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*overmact*) atau sesuatu yang tidak dapat dihindari diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP. Dalam penegakan hukum di lapangan, pihak polisi tidak dapat dituntut atau tidak dapat dihukum bila pihak polisi melakukan perbuatan karena keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau terpaksa untuk mempertahankan diri atau karena menjalankan peraturan perundang-undangan atau untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, keadaan terpaksa ini diartikan, baik paksaan batin, lahir, rohani maupun jasmani.

e. Tindakan harus menghormati Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus ditegakkan dan dihormati oleh polisi itu berakar dari HAM yang mengalir dari visi moral, bukan dari visi hukum yang harus difilter dulu berlakunya melalui filosofi, sosiologi dan hukum nasional. HAM yang mengalir dari visi moral berlaku universal, sangat mendasar dan tidak akan tercabut oleh dengan cara apapun, karenanya baik sudah atau belum diratifikasi HAM jenis ini harus ditegakkan dan dihormati oleh polisi diseluruh dunia, utamanya yang terkait dengan tindakan menurut penilaiannya sendiri atau diskresi yang dilakukan oleh pejabat kepolisian di lapangan.

4. Tanggung Jawab Dalam Diskresi Kepolisian

a. Tindakan yang sesuai prosedur/ aturan hukum

Dalam hal tindakan kepolisian yang sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang,

maka tidak ada pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian, baik itu tanggungjawab pidana, tanggungjawab kode etik dan tanggung jawab disiplin, karena tindakanya tersebut sudah sesuai dengan aturan dan mempunyai dasar hukum, sehingga itu menjadi alasan pembenar dan meniadakan sifat perbuatan melawan hukum yang ada dalam tindakan kepolisian tersebut.

b. Tindakan Yang Tidak Sesuai Prosedur Atau Melebihi Wewenang

Diskresi kepolisian tidak dirumuskan batasan-batasannya, unsur dan kriterianya, maka penggunaan diskresi kepolisian ini rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap anggota kepolisian selaku aparatur pemerintahan, maka didalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar pada undang-undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertumpu pada *good governance*, sehingga penggunaan wewenang diskresi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan, akan tetapi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.

Tindakan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam melakukan diskresi, jika merugikan pihak lain atau petugas kepolisian itu karena salah satu kelalaiannya harus mempertanggungjawabkan dan mendapat hukuman sesuai dengan sistem hukum atau norma yang dilanggar. Pertanggung jawaban itu dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Hukuman Pidana

Setiap anggota polisi yang melakukan perbuatan pidana diselesaikan melalui Peradilan Umum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

2. Hukuman Disiplin

Setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin disidang melalui siding disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Di kepolisian tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dengan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peran kepolisian pada semua kegiatan masyarakat sangat besar dan tidak mengenal waktu. Seorang anggota polisi yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat, jadi disiplin di sini juga mengatur tata kehidupan anggota polisi selaku pribadi dalam kehidupan masyarakat.

3. Kode Etik Profesi

Pelanggaran terhadap etika profesi diselenggarakan melalui siding Komisi Kode Etik Polri, hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Keputusan Kapolri No. Po. : Kep/33/VII/2003 Tentang Tata Cara Siding Kode Etik Polri. Pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang begitu luas ti-

dak boleh melanggar kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri ini merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota polisi, sebagai upaya pemulihan, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus sebagai pengawas setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang, jadi sikap dan perilaku anggota Polri secara moral terikat oleh kode etik profesi Polri.

KESIMPULAN

Dasar hukum yang memberikan Kewenangan pada pihak Kepolisian Dalam Melakukan Diskresi. diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Prosedur Tetap (Protap) /01/x/2010 Tentang Penanggulangan Tindakan Anarki, Standar Operasional Prosedur Kepolisian (SOP).

Tolok ukur kewenangan Polri dalam melakukan diskresi kepolisian untuk mengatasi tindakan anarki di masyarakat adalah tindakan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tolok ukur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tolok ukur diskresi kepolisian juga berupa: tindakan yang selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan; tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkup jabatan; tindakan atas pertimbangan layak berdasarkan keadaan memaksa; tindakan harus menghormati hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Achmad Ali, Perubahan Masyarakat, Penegakan Hukum, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin , Ujung Pandang, 1988

- Bambang Sunggono, “ Metodologi Penelitian Hukum” Cet.2 Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- Burhanuddin Iopa, Dalam Seminar “Profesionalisme Polri’ A.M’ Fatwa, Wakil Ketua MPR RI. sebagai Nara sumber Seminar “ Profesionalisme Polri “., Jakarta 22 Nopember 1998
- Hadjon, Philipus M, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
- H.R. Abdussalam, Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum dan Undang - Undang Nomor.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, PTIK, Jakarta , 2011
- Harcfa W Bachtiar, Ilmu kpolisian - Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang baru , Jakarta 1994.
- Soerjono Soekanto, ‘ Pengantar Penelitian Hukum”, UI Perss, Jakarta, 1982,
- Ibrahim Jonny, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media, Malang, 2005
- Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Melaksanakan Good Governance, Laksbang, Yogyakarta 2005
- Peraturan Perundang-undangan
- UUD 1945
- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
- UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8250
- Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Protap/01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki